

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA SERTA PETUNJUK
TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2016
(Studi Kasus di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)**

Oleh
Cindiyana Anggraini¹, Joko Pramono², Damayanti Suhita³

Abstract

The village of Dawung has been a success implementing use of a village Fund phase one process so that its success can be a guidance or inspiration to other villages. This research aims to provide an overview of the implementation of the village Fund (DD) for infrastructure development and community empowerment in the village of Dawung sub-district of Matesih Karanganyar Regency. Analysis showed that the implementation of the management of the village Fund based on the regulations of Regent number 25 year 2016 is already going pretty well.

Key words: *Public Policy, Implementation, The Village Fund*

Pendahuluan

Pada sistem pemerintahan yang berlaku saat ini desa memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, termasuk salah satunya adalah pembangunan. Sejalan dengan Program Pemerintah untuk “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan memperkuat daerah daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, maka Dialokasikan dana yang lebih besar pada APBN-P 2015. Kebijakan Dana Desa (untuk selanjutnya disingkat DD) telah diimplementasikan berdasarkan payung hukum UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang ketika di level daerah.

Dalam kaitannya dengan pemberian Dana Desa (DD) di Kabupaten Karanganyar Pemerintahan Kabupaten Karanganyar telah memberikan petunjuk teknis melalui Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016. Dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 25 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa serta Petunjuk Teknis Penggunaan

Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dijelaskan bawa Dana Desa yang selanjutnya disingkat (DD) adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat.

Dalam penggunaan dana desa di desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar bisa terlihat bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur lebih besar daripada untuk pemberdayaan masyarakat. Desa Dawung yang terletak di Kecamatan Matesih merupakan salah satu Desa yang telah berhasil dalam melaksanakan Dana Desa Tahap Pertama. Keberhasilan pelaksanaan Dana Desa di Desa Dawung ini ditunjukkan dengan tercapainya penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2016 yang salah satu wujud pencapaian prioritasnya adalah pembangunan talud , gorong gorong , pembangunan kios , serta pemberdayaan masyarakat tentang kesehatan. Pada tahap kedua ini ada Desa Dawung masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan ada satu yang tidak sesuai dengan pertaturan Bupati tentang Pembanguna Pos kampling.

Dari gambaran peneliti, pelaksanaan program infrastruktur pada tahap dua ini apa juga berhasil sesuai dengan rencana, tepat

¹ Penulis 1

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

sasaran serta manfaat cukup dirasakan oleh masyarakat di Desa Dawung sampai pada akhirnya peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawung. Pemilihan lokasi penelitian di Desa Dawung ini didasarkan pada pertama desa Dawung telah sukses melaksanakan Penggunaan Dana Desa tahap I sehingga proses keberhasilannya dapat menjadi pedoman atau inspiasi desa-desa yang lain. Pada tahap dua ini Dana Desa lebih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur, padahal di desa Dawung pertanian perladangan dan industri kecil merupakan mata pencaharian pokok mereka. Apa sebabnya Dana Desa tidak diarahkan untuk meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan pengembangan wirausaha agar pendapatan masyarakat serta meningkat. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh proses implementasi pengelolaan Dana Desa Di Desa Dawung Kecamatan Matesih ini.

Penelitian ini menggunakan beberapa teori yaitu Kebijakan Publik Salah satu definisi mengenai kebijakan publik diberikan oleh Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Dikutip dari (Subarsono 2008 :2)

Robert Eyestone. Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Disamping itu, kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*), yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang didalamnya terkandung konflik diantara kelompok masyarakat Dunn (dalam Awang 2010 : 26).

Beberapa konsep kenijakan publik diatas pada dasarnya memandang kebijakan

publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan actor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab (dalam Awang 2010:26) yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana keputusan-keputusan ini pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Implementasi Kebijakan Publik Menurut Daniel A. Mazmania dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2004:65) menjelaskan bahwa : “implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan focus perhatian implementasi kebijakan, yaitu kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman kebijakan yang mencakup, baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”. Awang (2010:28) Selanjutnya, Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan – tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi, yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan Winarno(2012:149-150).

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Menurut Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dalam Subarsono (2008 :99 101). Menurut meter dan Horn, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni : (1) standard dan sasaran kebijakan (2) sumberdaya (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas (4) karakteristik agen pelaksana (5) Kondisi social, ekonomi dan politik (6) disposisi implementor. Berikut ini gambar skema

kerangka model proses implementasi yang dimaksudkan

Pengertian Dana Desa Dana Desa Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan Ketentuan mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN diatur dalam peraturan pemerintah tersendiri, tetapi implementasi peraturan pemerintah tersebut merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah bagaimana pemerintah desa

mengimplementasikan pengelolaan Dana Desa dalam perencanaan dan penganggaran. Rumusan masalah tersebut dapat dirinci dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut : “Bagaimanakah Implementasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar ?”

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif kualitatif. Menurut (Whitney 1960 dalam Moh. Nazir. Ph. D 2009) metode diskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Metode kualitatif dalam penelitian ini lebih mendasarkan pada paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami perilaku manusia, dari kerangka acuan pelaku sendiri, yakni bagaimana pelaku memandang dan menafsirkan kegiatan dari segi pendiriannya. (Imam gunawan : 2014 : 81)

Penelitian ini dilakukan di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Data primer langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. (Sumadi Suryabrata : 1990 : 93). Penelitian ini langsung dilakukan di tempat penelitian yaitu di desa Dawung dengan informasi yang di dapat dari informan utama. Data sekunder ialah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, misal data mengenai keadaan geografis suatu daerah, daftar usulan rencana pengelolaa dana desa serta monografi desa dan lain sebagainya. Data bisa diperoleh melalui dokumen laporan atau buku-buku yang bersangkutan dengan yang akan diteliti.

Pada penelitian ini Untuk memilih informan maka dilakukan secara sengaja (purposive sampling) yaitu sebagai informan utama memperoleh data. Informan terdiri dari Kepala Desa Sekretaris Desa, Kasi Pelayanan Ketua BPD, Kepala Dusun Sidomulyo dan informan kuncinya adalah Sekretaris Desa. Teknik Pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Memperhatikan kesimpulan pada proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Dawung sudah berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan rencana pengelolaan dana desa yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan tokoh masyarakat

Kemudian proses penyelesaian program-program sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan bentuk pertanggung jawabannya yaitu telah disusunnya LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) pelaksanaan Dana Desa.

Sebelum ditetapkannya Daftar Skala prioritas yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa, maka perangkat desa melaksanakan terlebih dahulu musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa.

Berkaitan dengan penyelesaian program-program pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Dawung maka dapat disimpulkan bahwa program dana desa diselesaikan sesuai dengan LPJ agar dapat mencairkan dana tahun yang akan datang dan program selesai sesuai dengan usulan masyarakat.

Pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai LPJ atau (Laporan pertanggungjawaban) meskipun ada keterlambatan namun secara keseluruhan pelaporan pada tahun anggaran 2016 sudah berjalan lancar.

Sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Tujuan dari Penggunaan Dana Desa adalah: (1) Bidang Pembangunan Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan; (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Digunakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

pencapaian tujuan pengelolaan dana desa terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa pernyataan informan yang menegaskan tercapainya tujuan-tujuan implementasi pengelolaan dana desa.

Dana kepada masing-masing Dusun ini sudah cukup membantu masyarakat sesuai dengan kebutuhan setiap dusun meskipun belum secara menyeluruh dirasakan oleh warga dusun Desa yang sudah diberikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pengelolaan Dana Desa dapat disampaikan pada hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Standard dan sasaran kebijakan. Pelaksanaan program dana desa di Desa Dawung belum sesuai dengan prinsip dan prioritas penggunaan dana desa, dikarenakan ada 1 program dana desa yaitu rehab pos kampling padahal pada peraturan Bupati dana desa tidak diperbolehkan untuk pembangunan pos kampling. Ketepatan Sasaran. Pelaksanaan program dana desa kurang tepat sasaran sesuai yang direncanakan namun karena ada program yang memang melebihi anggaran sehingga harus menggunakan swadaya masyarakat.
- b. Sumberdaya. Tingkat kecepatan perencanaan sampai pelaporan itu bisa dipengaruhi oleh kemampuan agen pelaksana, selain itu dukungan sarana dan prasarana seperti computer dan motor dinas ini turut mendukung terlaksananya pengelolaan dana desa secara cepat.
- c. Komunikasi antar Organisasi dan Penguatan Aktifis. Ada hubungan dengan instansi lain namun tidak terlalu dilibatkan dalam pengelolaan dana desa sehingga lembaga lain itu hanya sebagai pendamping pelaksanaan pengelolaan dana desa.
- d. Karakteristik Agen Pelaksana. Dari ketiga fenomena karakteristik agen pelaksana dari yang pertama pembentukan struktur organisasi kemudian pembagian tugas dan koordinasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sudah ada pembentukan organisasi namun untuk pembagian tugas masih belum jelas dan

- koordinasi para agen pelaksana juga dirasa tidak kurang.
- e. Kondisi sosial ekonomi dan budaya . Partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat setiap dusun itu berbeda-beda ada yang mendukung dan adapula dusun yang pasif dalam melaksanakan program dana desa di Desa Dawung.
 - f. Disposisi Implementor. Para agen pelaksana telah memahami pelaksanaan dana desa dan melaksanakan program dana desa sesuai dengan usulan masyarakat sehingga bisa lebih menysasar terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Implementasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penyusunan rencana kerja sebelum ditetapkanya Daftar Skala prioritas yang akan dilaksanakan menggunakan dana desa , maka perangkat desa melaksanakan terlebih dahulu musyawarah desa dan musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian penyelesaian pengelolaan Dana Desa sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Tetapi pencapaian Tujuan Pengelolaan Dana Desa di Desa Dawung ini kurang maksimal ini terbukti dengan Dana yang diberikan kepada masing-masing Dusun belum secara menyeluruh dirasakan manfaatnya oleh warga desa Dawung.

Daftar Pustaka

- Budi Winarno ,2002 *Kebijakan Publik (Teori Proses Dan Studi Kasus)* Jogyakarta C A P S
- Subarsono, 2008 *Analisi Kebijakan Pulik* Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Solichin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijaksanaan,* Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2015 Tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Bupati Kranganyar Nomor 25 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Serta Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016
<http://www.kemenkeu.go.id/dana-desa>